



**TUNTUTAN PENGGANTIAN
DAPERMA
(Dana Perlindungan Bersama)**



**HARAP MEMBACA
Petunjuk DI
HALAMAN 2**

BAGIAN I

DATA ANGGOTA

Beri tanda : Meninggal Cacat total-tetap
 Nama Anggota: No. Angg : Alamat :
 Tanggal meninggal/cacat : Tanggal Lahir : Usia
 Bekerja pada : Alamat Pekerjaan :
 Pekerjaan tetap : Tanggal terakhir bekerja :
 Sebab kematian/cacat : Alasan Berhenti :

AHLI WARIS :

Nama keluarga terdekat : Alamat :
 Hubungan keluarga :

Apakah anggota ini menabung melalui pemotongan gaji? Ya/Tidak. Kalau Ya, sebutkan tanggal terakhir dilakukan pemotongan gajinya yang dibayarkan kepadanya sebagai karyawan penuh, termasuk hak gaji cuti/cuti sakit. Tanggal :

(Bacalah petunjuk di halaman 2 mengenai dokumen-dokumen yang harus dikirim)

BAGIAN II

TUNTUTAN PENGGANTIAN SANTUNAN DUKA ANGGOTA

(bacalah petunjuk di halaman 2 mengenai dokumen yang harus dilampirkan)

Apakah kematian/cacat disebabkan oleh kecelakaan? Ya/Tidak. Tanggal :

(1) Saldo simpanan Anggota pada saat menjadi anggota : Rp..... (2) Saldo simpanan anggota Pada tanggal meninggal: Rp.....

BAGIAN III

TUNTUTAN PENGGANTIAN PERLINDUNGAN PINJAMAN ANGGOTA

Sisa Pinjaman anggota adalah sebagai berikut :

Tanggal diberikan/pencairan	Jumlah	Pengembalian / Angsuran	Bunga per bulan	Terakhir membayar tanggal	Sisa Pinjaman	Bunga terhutang
(1).....	Rp.....	Rp.....	%.....	Rp.....	Rp.....
(2).....	Rp.....	Rp.....	%.....	Rp.....	Rp.....
(3).....	Rp.....	Rp.....	%.....	Rp.....	Rp.....

Bunga dituntut menurut ketentuan sertifikat Jumlah sisa pinjaman dan bunga terhutang Rp.....

Pada tanggal pinjaman terakhir, apakah jumlahnya sudah melampaui maximum perlindungan pinjaman ? Ya/Tidak.

Jumlah diatas maximum perlindungan pinjaman Rp.....

Tujuan pinjaman (1)..... (2)..... (3).....

Sebutkan tanggal sisa pinjaman yang dihapuskan, kalau ada : Rp.....

NB : Lampirkan surat permohonan pinjaman dan perjanjian pinjaman asli, KSPA atau BA asli.

Apakah pinjaman ini diganti oleh pihak lain, kalau ada sebutkan siapa :

BAGIAN IV

PERNYATAAN

Bersama ini kami menyatakan bahwa keterangan di atas benar adanya sepanjang pengetahuan kami.

Pembayaran terhadap tuntutan ini, tersebut pada Bagian II dan III, setelah disesuaikan dengan pembatasan termaksud dalam Sertifikat Perlindungan Pinjaman Anggota dan Serifikat Santunan Duka Anggota atas nama Koperasi Kredit tersebut di bawah, membebaskan Inkopdit dari tuntutan apapun selanjutnya dan dari kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat kematian atau cacat-nya anggota termaksud.

Nama Koperasi Kredit :
 No. Sertifikat Daperma : Tanda tangan dan Cap Kopdit
 Alamat lengkap :
 : Telepon.....
 Hari Kerja/jam :

Rekomendasi Puskopdit / BK3D

(nama jelas dan jabatan)

(Cap Puskopdit/BK3D, nama jelas dan Jabatan)

(nama jelas dan jabatan)

PETUNJUK UMUM

Formulir ini harus dipakai untuk mengajukan setiap penggantian atas kematian atau cacat total tetap terhadap Perlindungan Pinjaman Anggota dan terhadap Santunan Duka Anggota.

TUNTUTAN SANTUNAN DUKA ANGGOTA : Isilah selengkapnya Bagian I, II, dan III formulir ini, dan ajukan dengan melampiri : (1) Surat Keterangan Kematian yang resmi, (2) Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota atau Buku Anggota (asli), (3) Apabila kematian disebabkan oleh kecelakaan, nyatakanlah dalam bagian II, (4) Kartu Identitas (KTP, SIM atau KK).

TUNTUTAN PERLINDUNGAN PINJAMAN ANGGOTA KARENA KEMATIAN : Isilah selengkapnya Bagian I, III, dan IV formulir ini, dan ajukan dengan melampiri : (1) Surat Keterangan Kematian yang resmi, (2) Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota atau Buku Anggota (asli), (3) Surat Permohonan Pinjaman dan Surat Pinjaman Asli, (4) Kartu Identitas (KTP, SIM atau KK).

TUNTUTAN PERLINDUNGAN PINJAMAN ANGGOTA KARENA CACAT TOTAL TETAP : Isilah selengkapnya Bagian I, III, dan IV formulir ini, dan ajukan dengan melampiri : (1) Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota atau Buku Anggota Asli, (2) Surat Permohonan Pinjaman dan Surat Perjanjian Pinjaman Asli, (3) Permintaan kepada dokter untuk mengeluarkan Surat Keterangan dokter yang Merawat yang menerangkan mengenai penyakit dan keterangan mengenai cacat total tetap sehingga pasien tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasanya, (4) Mengisi formulir dari Inkopdit mengenai “Surat Kuasa untuk memberikan keterangan medis” yang diisi oleh Dokter Rumah Sakit setempat dirawat, (5) Dalam waktu dua minggu sejak tanggal pengajuan tuntutan, kirimlah Formulir Keterangan Dokter yang merawat kepada Inkopdit (Catatan : lebih baik kalau Formulir Keterangan Dokter yang Merawat dapat dilampirkan sekaligus dengan pengajuan tuntutan).

TUNTUTAN GABUNGAN SANTUNAN DUKA ANGGOTA & PERLINDUNGAN PINJAMAN ANGGOTA : isilah selengkapnya seluruh empat Bagian formulir ini dan ajukan dengan melampiri dokumen-dokumen yang tersebut di atas bagi Tuntutan Santunan Duka Anggota karena Kematian dan Tuntutan Perlindungan Pinjaman Anggota.

PETUNJUK KHUSUS & PENJELASAN UMUM

- (1) **DOKUMEN ASLI** : Surat Identitas pribadi asli (KTP, SIM, atau KK) akan dikirim kembali bersamaan dengan pembayaran tuntutan atau dikirim terpisah.
- (2) **PERNYATAAN TERLINDUNGI** : Apabila diminta oleh Inkopdit harus dibuat Pernyataan Terlindungi, formulirnya hanya akan dikirim bila diperlukan bagi “Anggota lain”, misalnya pensiunan.
- (3) **PEMOTONGAN GAJI** : Simpanan anggota melalui pemotongan gaji yang dilakukan setelah ia tidak bekerja atau setelah kematiannya tidak akan memperoleh penggantian.

SYARAT / KETENTUAN DALAM MEMPROSES KLAIM CEPAT DAN BAHAN ANALISIS KLAIM YAITU:

1. Premi tertib setiap bulan
2. Telah mengirimkan kelengkapan Administrasi ke Daperma dengan tertib seperti:
 - LKSB (tiap bulan)
 - Laporan Iuran Bulanan Daperma (tiap bulan)
 - Mutasi Anggota (tiap bulan)
 - Daftar Pencairan/Pemberian Pinjaman (tiap bulan)
 - Daftar Saldo Simpanan dan Pinjaman (tiap bulan)